



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUDIMORO

NOMOR : 13 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA SUDIMORO

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2017 tentang tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor I/D);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang tahun 2016 2/E)
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 19/E);
10. Peraturan Desa Sudimoro Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sudimoro (Lembaran Desa Sudimoro Tahun 2017 Nomor 2/A).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Megaluh Kabupaten Jombang Nomor : 141/282/415.59/2017 Tgl 2 Mei 2017 tentang Persetujuan Mutasi Jabatan Perangkat Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut :
- Nama : TAUFIQ NURDIN
Tempat/Tanggal Lahir : Pontianak, 07-01-1989
Pendidikan : SMK
Alamat : Dusun Sudimoro RT.02 RW.01
Desa Sudimoro
- Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa bhakti perangkat desa sebagaimana Diktum KESATU adalah sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Sudimoro

Pada tanggal : 2 Mei 2017



MAKMUN EFENDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala DPMD Kabupaten Jombang
2. Sdr. Camat Megaluh
3. Sdr. Ketua BPD Sudimoro